

Analisis Penerapan PPh Pasal 23 Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada PT Sukses Mulia Jaya Kalasey Satu

Gratia Nansi Sembel¹, Inggriani Elim², Christian Datu³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juli 7, 2026

Revised Juli 7, 2026

Accepted Juli 8, 2026

Kata Kunci:

PPh Pasal 23,
Jasa Sewa Alat Berat,
Pemotongan Pajak,
Kepatuhan Pajak

Keywords:

Income Tax Article 23,
Heavy Equipment Rental
Services, Tax Deductions,
Tax Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa sewa alat berat pada PT Sukses Mulia Jaya dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Menggunakan metode deskriptif kualitatif terhadap data observasi dan dokumentasi tahun 2024, hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan objek pajak (tarif 2% dari jumlah bruto), penyeteroran, hingga pelaporan menggunakan sistem e-billing dan e-filing secara umum telah mematuhi ketentuan. Meskipun demikian, implementasi ini masih diwarnai kendala administratif, seperti keterlambatan penyerahan bukti potong dan ketidaksesuaian data dari pihak penyewa yang berisiko memengaruhi ketepatan waktu pelaporan. Secara keseluruhan, kepatuhan perpajakan di PT Sukses Mulia Jaya telah berjalan baik, namun membutuhkan peningkatan pengendalian administrasi dan koordinasi eksternal yang lebih optimal.

ABSTRACT

This study aims to analyze the conformity of the implementation of Article 23 Income Tax (PPh 23) on heavy equipment rental services at PT Sukses Mulia Jaya with the applicable tax regulations. Employing a qualitative descriptive method on observation and documentation data from 2024, the results indicate that the determination of the tax object (a 2% rate of the gross amount), tax payment, and reporting using the e-billing and e-filing systems have generally complied with the provisions. Nevertheless, this implementation still faces administrative constraints, such as delays in submitting tax withholding slips and data discrepancies from the lessees, which risk affecting the timeliness of tax reporting. Overall, tax compliance at PT Sukses Mulia Jaya has been executed well; however, it requires enhanced administrative control and more optimal external coordination.

This is an open access article under the [CC BY](#) license



Corresponding Author:

Gratia Nansi Sembel
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Manado, Indonesia
Email: gratianansi@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang esensial untuk mendanai pembangunan nasional, termasuk proyek infrastruktur. Entitas bisnis yang beroperasi di sektor jasa konstruksi

memiliki kewajiban perpajakan yang signifikan untuk mendukung upaya tersebut, salah satunya melalui instrumen Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 7 Tahun 2021 [1] dan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 [2], transaksi atas jasa penyewaan alat berat ditetapkan sebagai objek PPh Pasal 23 dengan pengenaan tarif pemotongan sebesar 2% dari jumlah bruto.

PT Sukses Mulia Jaya, sebagai perusahaan penyedia jasa sewa alat berat, memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan pemotongan PPh Pasal 23 atas setiap transaksi sewanya. Namun, implementasi di lapangan masih diwarnai oleh kendala teknis dan administratif. Keterbatasan pemahaman regulasi perpajakan di tingkat internal memicu kelalaian manajemen dalam memverifikasi bukti potong yang diterbitkan oleh pihak penyewa. Kelalaian administrasi ini berujung pada diterbitkannya surat teguran oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pengabaian terhadap teguran tersebut pada akhirnya menyebabkan perusahaan harus menanggung sanksi denda finansial akibat ketidakpatuhan.

Kompleksitas pemotongan PPh Pasal 23 ini sejalan dengan temuan pada beberapa kajian terdahulu. Haki & Handoko [3] menemukan adanya risiko denda pajak saat pelaporan SPT akibat kasus kelebihan potong pada jasa sewa alat berat oleh pihak pembayar. Senada dengan hal tersebut, Hilendria, dkk [4] menyoroti bahwa kesalahan perhitungan oleh mitra kerja serta lemahnya koordinasi internal perusahaan sering kali menghambat sinkronisasi data perpajakan. Berdasarkan fenomena gap serta tinjauan literatur tersebut, evaluasi terhadap mekanisme penerapan PPh Pasal 23 pada PT Sukses Mulia Jaya menjadi krusial untuk dilakukan guna mengidentifikasi akar masalah administratif serta merumuskan strategi optimalisasi kepatuhan pajak perusahaan.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Studi ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan utama untuk memaparkan kondisi riil dari objek yang sedang diobservasi secara mendalam. Sejalan dengan pandangan Sugiyono [5], metode kualitatif ini difungsikan untuk mengamati objek dalam keadaan yang alami berbeda dengan metode eksperimen di mana posisi peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dalam seluruh proses penelitian. Dalam pelaksanaannya, proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi atau gabungan berbagai sumber, sementara analisis datanya memiliki sifat induktif, yang berarti hasil akhirnya lebih menitikberatkan pada esensi makna yang terkandung di dalam data tersebut dibandingkan dengan melakukan generalisasi secara umum.

2.2 Jenis Data

Penelitian ini menerapkan dua kategori data utama, yakni data kualitatif yang mencakup penjelasan atau uraian mendalam mengenai topik permasalahan, di mana data tersebut bersifat non-numerik serta diperoleh melalui proses pengamatan, pencatatan, dan hasil wawancara langsung dengan objek penelitian di PT Sukses Mulia Jaya. Di sisi lain, terdapat pula data kuantitatif yang merupakan jenis data dalam bentuk angka-angka, yang mana dalam konteks riset ini data tersebut bersumber dari hasil perhitungan serta pencatatan terperinci pada bukti potong PPh Pasal 23 terkait transaksi jasa sewa alat berat yang berlangsung di PT Sukses Mulia Jaya.

2.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dua jenis sumber data utama yang meliputi data primer serta data sekunder guna mendukung keakuratan pembahasan. Data primer tersebut didapatkan secara langsung oleh peneliti melalui proses wawancara mendalam dengan staf di departemen keuangan atau perpajakan pada PT Sukses Mulia Jaya sebagai sumber informasi tangan pertama. Sementara itu, untuk data sekunder, peneliti menghimpun informasi dari beragam referensi yang memiliki keterkaitan

erat dengan topik yang sedang dikaji, contohnya adalah tinjauan terhadap hasil penelitian terdahulu, buku-buku literatur, jurnal ilmiah, hingga dokumen internal perusahaan yang mencakup bukti potong serta contoh bukti transaksi terkait PPh Pasal 23.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Kegiatan Observasi: Langkah observasi dilakukan melalui pengamatan secara sistematis sekaligus mencatat berbagai fenomena atau gejala yang muncul pada subjek penelitian di lapangan. Fokus utama dari kegiatan observasi ini adalah meninjau secara langsung dokumen-dokumen apa saja yang relevan dan akan digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Proses Wawancara: Peneliti akan melaksanakan sesi tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan pihak internal, khususnya staf di bagian keuangan atau perpajakan di PT Sukses Mulia Jaya, guna menggali informasi mendalam yang berkaitan erat dengan topik penelitian yang sedang dijalankan.

3. Dokumen

Studi Dokumen: Dokumen dalam hal ini merupakan rekaman data dari peristiwa yang telah berlalu, yang bisa berbentuk tulisan, foto, maupun karya penting milik orang lain. Data yang dikumpulkan dari PT Sukses Mulia Jaya mencakup materi fisik seperti contoh transaksi perusahaan atau bukti pemotongan PPh Pasal 23 atas kegiatan sewa alat berat..

2.5 Metode dan Proses Analisis Data

Metode yang diterapkan untuk mengolah data dalam riset ini ialah teknik analisis kualitatif deskriptif, yang mana peneliti bakal menitikberatkan perhatian pada bagaimana PPh Pasal 23 diimplementasikan di lapangan untuk kemudian dibedah secara mendalam guna menarik sebuah kesimpulan yang akurat, adapun tahapan-tahapan dalam proses analisis tersebut dijabarkan melalui langkah-langkah di bawah ini :

1. Pengumpulan Data

Dalam tahap ini, peneliti bakal menghimpun berbagai informasi yang berkaitan erat dengan topik studi melalui sesi tanya jawab secara langsung bersama staf di divisi keuangan atau perpajakan PT Sukses Mulia Jaya. Selain melakukan wawancara mendalam, peneliti juga akan mengumpulkan serta mencatat dokumen-dokumen maupun arsip penting lainnya yang memang dibutuhkan sebagai landasan utama dalam penyusunan penelitian ini

2. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dari PT Sukses Mulia Jaya, peneliti akan segera melakukan pemeriksaan mendalam terhadap hasil wawancara serta berkas dokumentasi yang telah didapatkan. Peneliti kemudian akan menyortir, memilah, serta merangkum poin-poin utama dan informasi yang dianggap paling krusial dari keseluruhan data tersebut agar menjadi lebih ringkas dan relevan dengan fokus pembahasan

3. Penyajian Data

Data-data yang telah melewati proses analisis sebelumnya akan ditampilkan kepada pembaca dalam format penjelasan teks yang detail, serta didukung oleh bagan dan tabel yang sistematis. Melalui cara penyajian data yang terstruktur seperti ini, diharapkan para pembaca dapat lebih mudah menangkap serta memahami inti dari seluruh pembahasan yang disampaikan dalam laporan penelitian ini secara menyeluruh.

4. Penarikan Kesimpulan

Peneliti akan menyusun sebuah kesimpulan akhir yang didasarkan pada hasil olah data yang telah diperoleh dari PT Sukses Mulia Jaya untuk menjawab inti permasalahan penelitian. Kesimpulan ini nantinya akan menjadi jawaban konkret mengenai bagaimana praktik atau penerapan aturan PPh Pasal 23 dalam prosedur pengadaan jasa penyewaan alat-alat berat yang berlangsung di lingkungan internal PT Sukses Mulia Jaya

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa sewa Alat Berat

3.1.1 Nilai Objek Pajak PPh Pasal 23 PT Sukses Mulia Jaya

Nilai objek pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang sangat menentukan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong pihak pemberi penghasilan. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, jasa sewa alat berat termasuk dalam kategori sewa selain tanah dan/atau bangunan, sehingga dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto. Dengan demikian, nilai objek pajak PPh Pasal 23 pada PT Sukses Mulia Jaya adalah seluruh nilai bruto atas jasa sewa alat berat yang tercantum dalam invoice atau kontrak, tanpa dikurangi biaya apa pun.

Hasil wawancara dengan staf bagian keuangan dan pajak PT Sukses Mulia Jaya menunjukkan bahwa perusahaan telah memahami bahwa jasa sewa. alat berat termasuk dalam kategori sewa selain tanah dan/atau bangunan, sehingga merupakan objek PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto. Penetapan nilai objek pajak dilakukan secara konsisten dengan mengacu pada nilai kontrak atau perjanjian sewa yang telah disepakati sebelumnya antara penyedia jasa dan pihak penyewa. Kontrak tersebut memuat informasi mengenai jenis alat berat, jangka waktu sewa, serta tarif sewa yang menjadi dasar penentuan nilai objek pajak. Penetapan nilai objek pajak yang benar sangat penting karena akan berpengaruh langsung terhadap besarnya pajak yang dipotong dan disetorkan ke kas negara. Apabila nilai objek pajak tidak ditentukan secara tepat, misalnya dengan menggunakan nilai bersih atau tidak memasukkan seluruh komponen biaya sewa, maka hal tersebut dapat menimbulkan kekurangan pemotongan pajak dan berpotensi menimbulkan sanksi administrasi bagi perusahaan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, PT Sukses Mulia Jaya telah menetapkan nilai objek pajak berdasarkan jumlah bruto nilai sewa alat berat sehingga risiko kesalahan pemotongan pajak dapat diminimalkan.

Adapun uraian berikut yang menyajikan rincian data mengenai besaran nilai objek pajak atas transaksi jasa sewa alat berat yang berlangsung sepanjang periode bulan Januari-Desember Tahun 2024:

3.1.2 Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Sewa Alat Berat

Tabel 1, Hasil Tindakan Sesudah Pemotongan 2% PT Sukses Mulia Jaya

Daftar Perhitungan PPh Pasal 23				
PT Sukses Mulia Jaya Tahun 2024				
No	Nama Perusahaan	Tarif	Nilai Objek Pajak	PPh Yang Dipotong
1	PT A	2%	2.146.500.000	42.930.000
2	PT B	2%	420.600.000	8.412.000
3	PT C	2%	40.300.000	806.000
Jumlah			2.607.400.000	52.148.000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2026

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan bahwa pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa sewa alat berat pada PT Sukses Mulia Jaya tahun 2024 melakukan transaksi dengan penyewa antara lain PT A (Rp2.146.500.000), PT B (Rp420.600.000), dan PT C (Rp40.300.000). Total PPh Pasal 23 yang dikenakan pemotongan 2% sebesar Rp52.148.000 (total bruto), dengan bukti potong diterbitkan oleh pihak penyewa dan diberikan kepada pihak penyedia jasa dalam hal ini PT Sukses Mulia Jaya.

Berdasarkan hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa PT Sukses Mulia Jaya Kalasey Satu telah melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa sewa alat berat dengan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto nilai sewa. Pemotongan PPh 23 oleh penyewa ini dilakukan atas seluruh transaksi sewa alat berat yang terjadi selama Tahun 2024 dan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. tarif 2% untuk jasa sewa selain tanah/bangunan.

Tabel 2. Daftar Hasil Bukti Potong Perbulan

Daftar Hasil Sesudah Dipotong PPh Pasal 23 Tiap Bulan dalam Satu Tahun 2024				
Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Januari - Desember 2024				
PT Sukses Mulia Jaya Tahun 2024				
No	Bulan	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh Yang Dipotong (Rp)	Sesudah Dipotong PPh Pasal 23 (Rp)
1	Januari	131.980.000	2.639.600	129.340.400
2	Februari	219.950.000	4.399.000	215.551.000
3	Maret	258.590.000	5.171.800	253.418.200
4	April	327.530.000	6.550.600	320.979.400
5	Mei	344.250.000	6.885.000	337.365.000
6	Juni	400.250.000	8.005.000	392.245.000
7	Juli	430.000.000	8.600.000	421.400.000
8	Agustus	120.000.000	2.400.000	117.600.000
9	September	60.000.000	1.200.000	58.800.000
10	Oktober	314.850.000	6.297.000	308.553.000
11	November	-	-	-
12	Desember	303.750.000	6.075.000	297.675.000
Jumlah		2.911.150.000	58.223.000	2.852.927.000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2026

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa PT Sukses Mulia Jaya telah melakukan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas transaksi sepanjang tahun 2024, dari bulan januari-desember. Setiap bulan terdapat nilai objek pajak yang dikenakan pemotongan, kemudian dikurangi dengan jumlah PPh 23 yang telah dipotong untuk memperoleh nilai bersih setelah pemotongan. Jumlah total nilai objek sepanjang tahun 2024 mencapai Rp 2.911.150.000,00. Total PPh 23 yang dipotong sepanjang tahun 2024 Rp 58.223.000,00. Setelah dikurangi PPh 23, total nilai yang tersisa atau diterima adalah sebesar Rp 2.852.927.000,00.

Tabel 3. Daftar Hasil Pemotongan Tiap Perusahaan Selama Satu Tahun

Daftar Hasil Sesudah Dipotong PPh Pasal 23 Di Tiap Masing-Masing					
PT Sukses Mulia Jaya Tahun 2024					
No	Nama	Tarif	Nilai Objek Pajak	PPh Yang Dipotong	Sesudah Dipotong PPh 23
1	PT A	2%	2.146.500.000	42.930.000	2.103.570.000
2	PT B	2%	420.600.000	8.412.000	412.188.000
3	PT C	2%	40.300.000	806.000	39.494.000
Jumlah			2.607.400.000	52.148.000	2.555.252.000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2026

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk tahun 2024 atas sewa alat berat pada PT Sukses Mulia Jaya dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta peraturan pelaksanaanya, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Adapun perhitungan PPh pasal 23 untuk tahun 2024 untuk periode tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a) PT Sukses Mulia Jaya menerima pembayaran atas jasa sewa alat berat dari PT A dengan total nilai sebesar Rp 2.146.500.000. PPh Pasal 23 yang dipotong adalah:
 $2\% \times \text{Rp } 2.146.500.000 = \text{Rp } 42.930.000$.
Jadi, total dari nilai bersih yang diterima oleh PT Sukses Mulia Jaya setelah dipotong pajak adalah Rp 2.103.570.000, disertai bukti potong atas PPh 23 senilai Rp 42.930.000
- b) PT Sukses Mulia Jaya menerima pembayaran atas jasa sewa alat berat dari PT B dengan total nilai sebesar Rp 420.600.000. PPh Pasal 23 yang dipotong adalah:
 $2\% \times \text{Rp } 420.600.000 = \text{Rp } 8.412.000$.
Jadi, total dari nilai bersih yang diterima PT Sukses Mulia Jaya atas PPh 23 senilai Rp 412.188.000, disertai bukti potong atas PPh 23 senilai Rp 8.412.000
- c) PT Sukses Mulia Jaya menerima pembayaran atas jasa sewa alat berat dari PT C dengan $2\% \times \text{Rp } 40.300.000 = \text{Rp } 806.000$.
Jadi, total nilai bersih yang diterima PT Sukses Mulia Jaya atas PPh Pasal 23 senilai Rp 39.494.000, disertai bukti potong atas PPh 23 senilai Rp 806.000

Dalam PPh Pasal 23, pihak penyewa (PT A, PT B, dan PT C) bertindak sebagai pemotong pajak yang memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong, dan menyetor pajak sebesar 2% dari jumlah bruto nilai sewa alat berat, sehingga pembayaran kepada PT Sukses Mulia Jaya sebagai penyedia jasa dilakukan dalam jumlah neto (setelah dipotong pajak). Sementara itu, PT Sukses Mulia Jaya tetap mengakui pendapatan sebesar nilai bruto dan mencatat pajak yang dipotong sebagai PPh Pasal 23 dibayar di muka yang dapat dikreditkan dalam perhitungan pajak tahunan, dengan bukti potong dari pihak penyewa sebagai dasar administrasi perpajakan

3.2. Pencatatan PPh Pasal 23 atas Jasa Sewa Alat

Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan bagian penting dalam proses administrasi perpajakan perusahaan, terutama bagi perusahaan yang memperoleh penghasilan dari jasa sewa alat berat seperti PT Sukses Mulia Jaya. Dalam transaksi ini, PT Sukses Mulia Jaya bertindak sebagai pihak yang menyewakan alat berat kepada perusahaan rekanan, sehingga penghasilan yang diterima dari jasa tersebut dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 kepada pihak penyewa. Pajak yang dipotong tersebut nantinya akan menjadi kredit pajak bagi PT Sukses Mulia Jaya pada saat perhitungan Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa transaksi sewa alat berat yang dilakukan oleh PT Sukses Mulia Jaya didasarkan pada dokumen kontrak kerja sama serta invoice atau tagihan yang diterbitkan oleh perusahaan kepada pihak penyewa. Nilai yang tercantum dalam invoice tersebut merupakan nilai bruto yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 23. Penentuan nilai objek pajak dilakukan berdasarkan jumlah bruto sewa alat berat sebelum dikurangi pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

PT Sukses Mulia Jaya melakukan transaksi penyewaan alat berat kepada beberapa perusahaan rekanan sepanjang tahun 2024, yaitu PT A, PT B, dan PT C. Nilai objek pajak dari masing-masing transaksi tersebut yaitu sebesar Rp 2.146.500.000 untuk PT A, Rp 420.600.000 untuk PT B, dan Rp 40.300.000 untuk PT C. Nilai tersebut menjadi dasar bagi pihak penyewa untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto.

1. Transaksi dari PT A, PT B, PT C

- a) PT A
Nilai sewa alat berat: Rp 2.146.500.000
PPh Pasal 23 (2%): Rp 42.930.000
Jumlah yang diterima: Rp 2.103.570.000
- b) PT B

Nilai sewa alat berat: Rp 420.600.000
PPh Pasal 23 (2%): Rp 8.412.000
Jumlah yang diterima: Rp 412.188.000

c) PT C

Nilai sewa alat berat: Rp 40.300.000
PPh Pasal 23 (2%): Rp 806.000
Jumlah yang diterima: Rp 39.494.000

2. Jurnal yang dicatat PT Sukses Mulia Jaya

a) Pencatatan Jurnal PT A

Kas/Bank	Rp 2.103.570.000
PPh Pasal 23 dibayar dimuka	Rp 42.930.000
Pendapatan Jasa Sewa	Rp 2.146.500.000

b) Pencatatan Jurnal PT B

Kas/Bank	Rp 412.188.000
PPh Pasal 23 dibayar dimuka	Rp 8.412.000
Pendapatan Jasa Sewa	Rp 420.600.000

c) Pencatatan Jurnal PT C

Kas/Bank	Rp39.494.000
PPh Pasal 23 dibayar dimuka	Rp806.000
Pendapatan Jasa Sewa	Rp40.300.000

3.3 Analisis Pencatatan Akuntansi Perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian, pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh PT Sukses Mulia Jaya telah sesuai dengan prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan mencatat beban sewa alat berat sebesar nilai bruto transaksi, sedangkan pajak yang dipotong dicatat sebagai kewajiban sementara kepada negara hingga dilakukan penyetoran. Pencatatan tersebut juga didukung dengan dokumen administrasi yang lengkap seperti invoice, bukti potong PPh Pasal 23, serta bukti penyetoran pajak. Dengan demikian, sistem pencatatan yang diterapkan oleh PT Sukses Mulia Jaya dapat membantu perusahaan dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan serta mempermudah proses pelaporan pajak.

3.4 Dampak dan Solusi Penerapan PPh Pasal 23 Terhadap Kepatuhan Pajak Perusahaan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas bahwa Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa sewa alat berat memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak PT Sukses Mulia Jaya sebagai penyedia jasa. Dengan adanya mekanisme pemotongan oleh pihak penyewa, perusahaan secara tidak langsung telah memenuhi sebagian kewajibannya karena pajak telah dipotong dan disetorkan oleh pihak lain. Hal ini membantu meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya dalam hal pembayaran pajak yang menjadi lebih terkontrol dan terdokumentasi melalui bukti potong. Selain itu, penerapan PPh Pasal 23 juga mendorong perusahaan untuk lebih tertib dalam pencatatan pajak. Adanya bukti potong yang diterima dari pihak penyewa menjadi dasar bagi perusahaan dalam melakukan pengkreditan pajak pada saat penyusunan SPT Tahunan. Dengan demikian, perusahaan dituntut untuk memastikan kesesuaian antara pendapatan bruto, jumlah pajak yang dipotong, serta kelengkapan administrasi perpajakan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak perusahaan, seperti keterlambatan penerimaan bukti potong, ketidaksesuaian data antara invoice dan bukti potong, serta kurangnya ketelitian dalam pengarsipan dokumen. Kendala-

kendala tersebut dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan maupun pelaporan pajak, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan sanksi administrasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PT Sukses Mulia Jaya perlu melakukan beberapa upaya perbaikan. Pertama, meningkatkan sistem administrasi dan pengarsipan dokumen perpajakan secara lebih tertib dan terstruktur, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Kedua, melakukan rekonsiliasi secara berkala antara data invoice dan bukti potong untuk memastikan kesesuaian pencatatan. Ketiga, meningkatkan pemahaman dan kompetensi sumber daya manusia di bidang perpajakan melalui pelatihan atau pembaruan informasi terkait peraturan perpajakan. Keempat, menjalin komunikasi yang lebih baik dengan pihak penyewa agar proses pemberian bukti potong dapat dilakukan tepat waktu.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa sewa alat berat pada PT Sukses Mulia Jaya Kalasey Satu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jasa sewa alat berat telah ditetapkan sebagai objek PPh Pasal 23 dengan tarif pemotongan sebesar 2% dari jumlah bruto nilai sewa sesuai Undang Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Pemotongan pajak dilakukan oleh pihak penyewa dan dibuktikan dengan penerbitan bukti potong kepada PT Sukses Mulia Jaya sebagai pihak penerima penghasilan.

Pencatatan PPh Pasal 23 pada PT Sukses Mulia Jaya telah dilakukan dengan mencatat bukti potong sebagai pajak dibayar di muka dan digunakan sebagai dasar pengkreditan pajak dalam pelaporan perpajakan perusahaan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala administratif seperti keterlambatan penerbitan bukti potong dan ketidaksesuaian data dari pihak rekanan, sehingga perusahaan perlu meningkatkan pengelolaan administrasi perpajakan agar proses pencatatan dan pelaporan pajak dapat berjalan lebih optimal

REFERENSI

- [1] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021.
- [2] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015.
- [3] E. Y. Haki and J. Handoko, "The SOP Analysis and Design of Income Reporting System from Article 21 and 23," *Research in Management and Accounting*, vol. 5, no. 2, pp. 92–100, 2022.
- [4] A. Hilendria, L. T. Jumaidy, and D. T. Della Nabila, "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Perusahaan Jasa Perbankan," *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, vol. 19, no. 1, pp. 89–108, 2020.
- [5] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2022.
- [6] Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2023. Yogyakarta, Indonesia: Penerbit Andi, 2023.
- [7] S. Pangerapan, R. Lambey, and S. Rondonuwu, *Buku Ajar Perpajakan*. Yogyakarta, Indonesia: Deepublish Publisher, 2023.
- [8] T. Sumarsan, *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis: Versi IFRS*, Jilid 1. Jakarta, Indonesia: Indeks, 2020.
- [9] D. E. Kieso, J. J. Weygandt, and T. D. Warfield, *Intermediate Accounting*, IFRS Edition, vol. 1. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons.

- [10] P. K. Agustini, “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan dan Jasa Teknik pada PT. Citra Trana Saka,” Skripsi, Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech, Palembang, Indonesia, 2022.